ANALISIS HUKUM FORMIL TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 072 A5
No REG : S-2010/AS/072
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HIDAYATULLAH
NIM : C01206072

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Akhwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudara **Hidayatullah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing

H. Abdul Basith, M.Ag.
Nip:197305032000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh **Hidayatullah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. Abd. Basid, M.Ag
NIP. 107305032000031003

Sekretaris,

H. Abd. Basid, M.Ag
NIP. 107305032000031003

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP.195612201982031003

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP.196707271996031002

Pembimbing,

H. Abd. Basid, M.Ag
NIP. 107305032000031003

Surabaya, 3 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hidayatullah

NIM : C01206072

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Isbat Nikah Kedua**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AD55CAAF160507513
ENAM RIBU RUPIAH
6000 BJP

Hidayatullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Kedua (Studi Kasus Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj)" Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi mengenai bagaimana proses itsbat nikah kedua (poligami) di Pengadilan Agama Lumajang, serta apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan itsbat nikah dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah kedua (poligami) tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif normatif, yaitu menilai kesesuaian hukum formil (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama) dengan kasus permohonan itsbat nikah dan poligami yang di putus dalam satu majelis yang ada di Pengadilan Agama Lumajang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Proses pengajuan itsbat nikah kedua di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama seperti perkara lain, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya, perkara yang diajukan adalah permohonan itsbat nikah. Namun pada perkara ini itsbat nikah yang diajukan adalah pernikahan poligami. Sehingga majelis hakim perlu memproses izin poligami terlebih dahulu, kemudian memproses itsbat nikahnya. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan itsbat nikah kedua adalah mengacu pada Poin 4 Pedoman Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama Tahun 2009 Buku II dan Pasal 49 huruf a UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam perkawinan poligami sebenarnya tidaklah tepat. Namun karena perkara itsbat tersebut berkaitan erat dengan status hukum anak yang terlahir dari perkawinan tersebut dan alasan serta syarat pengajuan isbat nikah kedua dapat dipenuhi oleh pemohon dan disetujui oleh termohon, maka keputusan majelis hakim tepat. Al-Qur'an tidak mengatur mengenai itsbat nikah kedua, namun poligami diperbolehkan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 3, selain itu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1.

Realitas di Lapangan menunjukkan masih ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para hakim secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan membinanya, agar terus-menerus mengupayakan peningkatan profesionalitas para hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Selain itu, Agar hakim yang menangani perkara perdata, khususnya itsbat nikah kedua, tidak harus langsung memakai peraturan yang ada, melainkan harus dikaji terlebih dahulu peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan dikembangakan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kenyataan yang ada agar hukum bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM ITSBAT NIKAH DAN POLIGAMI

A. Itsbat Nikah 21

1. Pengertian Itsbat Nikah 21

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah 24

3. Alasan-Alasan Pengajuan Itsbat Nikah 33

B. Poligami 35

1. Pengertian Poligami 35

2. Dasar Hukum Poligami 36

3. Syarat Poligami 38

4. Alasan-Alasan Poligami 41

5. Tata Cara Izin Poligami 43

BAB III PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang 53

1. Landasan Kerja Pengadilan Agama Lumajang 53

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Lumajang 54

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang 55

B. Proses Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Kedua 57

C. Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Kedua 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Kedua Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Mengenai Itsbat Nikah Kedua 63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA

A. Analisis Deskripsi Perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Mengenai Itsbat Nikah Kedua 69

B. Analisis Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Kedua 77

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Itsbat Nikah Kedua 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut agama Islam disebut "nikah". Dan menurut ahli bahasa arab, kata nikah berarti *adh-ḍamm* dan *ijtima'*.[1]

Sementara dalam terminologi, diungkapkan oleh ulama' fiqh bahwa kata nikah memiliki arti proses akad yang dapat melegalisasi hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata dasar "*nikah*" dan atau "*tazwīj*" serta setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya. Sebab hanya kata itulah yang digunakan Al-Qur'an dalam konteks nikah.[2]

Menurut pendapat yang shahih, yang menjadi objek dalam akad nikah (*al-ma'qūd'alaih*) adalah halalnya memanfaatkan tubuh wanita atau laki-laki yang diakad. Sebelum ada akad nikah, syariat melarang terjadinya hubungan lawan jenis, baik seksual maupun hal lain yang terkait.

---

[1] M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet I, 2002), 4

[2] *Ibid*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan sangat penting untuk memperoleh keturunan untuk itulah di perlukan peraturan sehingga perkawinan dapat dilakukan secara sah baik menurut agama maupun Negara, sehingga pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Tujuan perkawinan yang lain adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sugguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[3]

Akad nikah diadakan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main, maka tidak sepatutnya akad nikah yang sakral tersebut dirusak atau dilecehkan. Setiap usaha untuk melecehkan hubungan

---

[3]Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan memutuskannya tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar putusnya perkawinan atau perceraian dibenci oleh Islam karena merusak ketertiban dan kemaslahatan antara suami istri.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

> *(1) Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.*
> *(2) Menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*[4]

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa, selain perkawinan itu harus dilakukan secara sah menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

---

[4] Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, (Surabaya: Wipres), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang serta sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya), untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qadzaf* zina (tuduhan zina), maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan. Tetapi Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya, dan bukan sekedar menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, akan tetapi membatasi poligami sampai empat orang istri. Agama Islam juga menetapkan syarat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasannya, serta tidak mengizinkan mempunyai beberapa orang istri bila tidak memenuhi syarat dan melanggar batasan tersebut.[5]

Syarat poligami yang sangat berat, serta kemampuan diri pribadi haruslah menjadi bahan pertimbangan bagi kaum laki-laki yang hendak berpoligami. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi dibolehkan dengan syarat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bila seseorang tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak menggunakan izin bersyarat ini. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[6]

Berdasarkan ayat tersebut, Islam memberikan izin untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan pelakunya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Kata (تقسطوا) *tuqsithu dan* (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan

[5] Murtadla Muttahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera 1995), 209
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; logos wacana ilmu 1999), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"adil", berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri,tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak, selain itu poligami dibatasi hanya dengan empat orang isteri saja. [7]

Lain halnya dengan poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Poligami Rasulullah merupakan bukti ideal pelaksanaan poligami karena mencerminkan keberhasilan membangun keluarga sakinah, yang ditandai dengan hubungan yang harmonis diantara istri-istrinya. Banyak pelajaran yang didapat dijadikan contoh dari poligami Rasulullah. Salah satunya seperti: cara menghormati wanita dan memuliakan istri-istrinya, serta berlaku adil terhadap mereka.[8]

Dalam hal suami yang akan beristri lebih dari satu (poligami) harus mendapat izin dari pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2, dan KHI pasal 57 yang berbunyi :

(1)Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.[9]

---

[7] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 314

[8] Ahmad Mustofa al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jus IV, cet 2, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 329

[9] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang dimaksud adalah syarat Alternatif, yaitu syarat yang salah satunya dipilih diantara berbagai pilihan lainnya (kondisi yang mendesak), seperti berikut: bila seorang suami beristrikan seorang wanita yang mandul, bila istri telah tua(menopouse), bila suami heperseks bila hasil dari sensus wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan syarat kumulatif, yaitu syarat yang menerangkan secara keseluruhan. seperti berikut: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

a. *Adanya persetujuan dari istri-istri.*
b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*[10]

Dengan adanya alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat tersebut.

---

[10] Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan sudah dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2, perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing dan perkawinana tersebut harus dicatatkan pula berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan melihat kenyataan yang dilakukan masyarakat, bagaimanapun juga kawin sirri dianggap tidak memenuhi syarat administratif, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun oleh sebagian anggota masyarakat masih diabaikan. Untuk menghindari dampak tersebut, biasanya masyarakat mengajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk disahkan dengan cara itsbat nikah, yang merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah.

Pengadilan Agama Lumajang, telah menerima perkara itsbat nikah dalam pernikahan poligami yang tercatat dalam buku register perkara nomor: 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami melalui Pengadilan Agama. Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan izin poligami adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengawini beberapa (lebih dari satu) istri. Izin poligami diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan itsbat nikah dan izin poligami dilihat dari jenis perkaranya adalah berbeda dan tidak bisa digabung. Permohonan itsbat nikah merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. [11] Sedangkan izin poligami adalah termasuk perkara *contentious*, yaitu perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.[12] Produk hukum dari pengadilan tentang kedua jenis perkara tersebut juga berbeda, voluntair berupa penetapan dan *contentius* berupa putusan. Upaya hukumnya juga berbeda, itsbat nikah upaya hukumnya kasasi, sedangkan izin poligami upaya hukumnya banding. Namun di Pengadilan Agama Lumajang, kedua masalah tersebut diperiksa dan diputuskan dalam satu majelis.

Untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Lumajang perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam. Pentingnya penelitian tentang masalah tersebut makin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai peraturan mengenahi masalah tersebut.

---

[11] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 41

[12] Perkara *Contentius. ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang tersebut mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi, yang diformulasikan dalam sebuah judul **"ANALISIS HUKUM FORMIL TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA (Studi Kasus Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj)"**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan. Maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Berpijak dari latar belakang diatas, maka dalam kaitannya itsbat nikah dan poligami akan terkandung hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Faktor-faktor yang menyebabkan itsbat
   b. Orang yang berhak mengajukan itsbat
   c. Alasan-alasan berpoligami
   d. Syarat-syarat melakukan poligami
   e. Pembuktian pelaku mampu melakukan poligami
   f. Alasan-alasan yang melarang dan memperbolehkan suami berpoligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

   a. Deskripsi perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua.

   b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua.

   c. Analisis Hukum Islam terhadap putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tentang Itsbat Nikah Kedua?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.[13]

Penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa, diantaranya oleh:

1. Zainal Arifin, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Itsbat Nikah dengan Alasan Legitimasi Status Anak di PA Sidoarjo (Studi Putusan No.7/Pdt.G/2006/PA.Sda)" yang mengungkap tentang permohonan itsbat nikah karena alasan ingin mempunyai akta kelahiran bagi anak-anaknya.[14]
2. Ita Dewi rahmawati (2007) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) Skripsi ini menjelaskan putusan hakim pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri stres yaitu ketidak optimalan termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon yang diqiyaskan dengan pasal 4 ayat 2 poin b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 poin b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi," istri tidak dapat menjalankan

[13] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2010), 9

[14]Zainal Arifin, *"Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan itsbat nikah dengan alasan legitimasi status anak di PA Sidoarjo (studi putusan No.7/ Pdt. G/ 2006/ PA. Sda)"*, Skripsi pada jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan".[15]

Semua penelitian tersebut berkaitan dengan poligami namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah lebih difokuskan pada itsbat nikah kedua (poligami) sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Itsbat nikah kedua" ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, Maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Mendeskripsikan perkara No.0628/ Pdt.G/2010/ PA.Lmj tentang itsbat nikah kedua.
2. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang itsbat nikah kedua.
3. Meng analisis hukum Islam terhadap putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang itsbat nikah kedua.

---

[15] Dewi Rahmawati, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress"*, Skripsi pada Jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis diharapkan dapat memberikan manfaaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Diharapkan dapat menambah ragam pengetahuan ilmu hukum Islam dan pemahaman teoritis serta menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *Ahawalus Syakhsiyah* tentang masalah perkara permohonan itsbat nikah kedua di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Secara praktis

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan serta sumber informasi mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara itsbat kedua di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Lumajang. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara itsbat kedua.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap judul istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya maupun istilah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis : penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya serta bagaimana duduk perkaranya.[16]

Hukum Formil : hukum acara yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Pengadilan Agama.

Itsbat Nikah Kedua : penetapan tentang keabsahan nikah, melalui penetapan maupun putusan pengadilan agama untuk mendapatkan Akta Nikah[17], terhadap perkawinan kedua (poligami) yang dilakukan oleh suami dalam waktu yang bersamaan.[18]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

[16] Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Apollo, 1997), 40

[17] Ahrum Haerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), 40

[18] Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. IV*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1184. Lihat juga Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu:

1) Dokumen, yaitu berkas yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang itsbat nikah dan izin poligami yang diputuskan dalam satu majelis.
2) Majelis hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang, yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji, diantaranya adalah Imam Mahdi, selaku ketua majelis hakim, Lilik Muliana dan Hamdani selaku hakim anggota.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenahi sumber sekunder yaitu diantaranya:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Dokumentasi yaitu: pengambilan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsumg yang ada kaitanya dengan tema pembahasan.

b. Wawancara (*Interview*) yaitu: suatu teknik penggalian data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini ketua pengadilan, ketua dan anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, panitera/ sekretaris dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Lumajang.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif normatif, yaitu menilai kesesuaian hukum formil (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama) dengan kasus permohonan itsbat nikah dan poligami yang diputus dalam satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis yang ada di Pengadilan Agama Lumajang dalam putusan No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan gambaran yang santun bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung didalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolak ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang itsbat nikah dan poligami yang meliputi: pengertian itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, alasan pengajuan itsbat nikah, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami,alasan-alasan poligami, serta tata cara izin poligami.

Bab *ketiga* merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Lumajang, kompetensi absolut Pengadilan Agama Lumajang, struktur organisasi Pengadilan Agama Lumajang, serta data yang diperoleh dari penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lumajang No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang permohonan itsbat nikah kedua yang meliputi proses penyelesaian putusan Pengadilan Agama Lumajang No.0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj serta dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab *keempat* merupakan analisis hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang tentang itsbat nikah kedua dengan berdasarkan teori yang ada pada bab dua dan penemuan hasil penelitian.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH DAN POLIGAMI

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah berasal dari dua rangkaian kata, yaitu Itsbat dan Nikah. Kata Itsbat adalah *isim maṣdar* yang berasal dari bahasa Arab *Asbatā Yusbitu Iṡbātan* yang berarti penentuan atau penetapan.[1] Istilah ini telah ditransfer menjadi bahasa Indonesia. Menurut Ahmad Warson Munawir, Itsbat artinya penetapan, penutupan dan pengiyaan.[2]

Dalam kamus praktis Indonesia "Itsbat" diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.[3]

Sedangkan nikah dalam istilah fiqh disebut (نكح) dan (زواج). Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطءوالضم).

---

[1] Rosyadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 827-828

[2] Ahmad Warison Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 146

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk arti yang sebenarnya ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Sedang untuk arti majasnya (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

Nikah atau pernikahan, dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa definisi tentang perkawinan di atas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melaksanakannya merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah.

Jadi, apabila dihubungkan antara definisi itsbat dan nikah tersebut maka dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan, pengesahan, pengukuhan tentang keabsahan nikah seseorang antara seorang laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan 3 secara tegas menyatakan bahwa, itsbat nikah adalah suatu penetapan keabsahan nikah yang diajukan ke PA dan pokok-pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya :

a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya Akta Nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang(UU) No. 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.[4]

Permohonan Itsbat Nikah sebagai tindakan represif dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang, pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Pengesahan nikah biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan *sirri*, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan. Adanya

---

[4] IKPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses permohonan itsbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Syari'at Islam baik dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun hal tersebut diatur dalam UU, diantaranya:

a. Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

1) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5]

2) Pasal 5 ayat 1 menyatakan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2 menyatakan pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.

3) Pasal 7 Ayat 1 menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ayat 2 menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke PA. Ayat 3

[5] *Ibid*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan itsbat nikah yang dapat diajukan ke PA terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b) Hilangnya Akta Nikah.
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 dan;
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

b. UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

1) Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah
2) Pasal 55 menyatakan tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pasal 46 ayat 1 menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya
4) Pasal 58 ayat 1 menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat 2 menyatakan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
5) Pasal 59 ayat 1 menyatakan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memeriksa bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup
6) Pasal 60 menyatakan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
7) Pasal 62 ayat 1 menyatakan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2) Pasal 11 ayat 2 menyatakan Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

e. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja PA dalam melakukan peraturan perundang-undangan perkawinan yang beragama Islam.

1) Pasal 7 menyatakan pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu

---

[6] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan baik halangan melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2) Pasal 39 sebagai berikut :

a) Apabila kutipan Akta Nikah, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat meminta duplikat surat-surat itu kepada kantor yang dulu mengeluarkannya

b) Untuk mendapat duplikat surat itu tidak dipungut biaya, kecuali ada peraturan lain

c) Jika kantor yang dulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikat disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan PA.

f. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2009

a) Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

c) Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama.

d) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus selektif dan berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah. kriteria selektif antara lain: Pemberlakuan DOM di aceh di mana KUA tidak berfungsi dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mengetahui prosedur perkawinan.

e) Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami, isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentinagna yang jelas dan konkret.
2) Proses permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka pihak suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukkan suami atau isteri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli awaris lain sebagai termohon.
6) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair. Produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka permohonan dapat mengajukan kasasi.
8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebbut dalam angka 3,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan JPS untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

13) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara perceraiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan.

14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

16) Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebegai berikut: "Menetapkan sahnya perkawinan antara..... dengan..... yang dilaksanakan pada tanggal..... di .....".

3. Alasan Pengajuan Itsbat Nikah

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, suatu perkawinan selain harus mengikuti tata cara yang yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya juga harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu, tidak semua perkawinan memperoleh Akta Nikah, contohnya adalah perkawinan di bawah tangan.[7]

Akta Nikah sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang mengajukan itsbat nikah ke PA dikarenakan tidak mempunyai Akta Nikah. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

[7] Perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan/nikah (PPN), sehingga tidak mempunyai Akta Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan dilangsungkan.
b. Karena kutipan Akta Nikah hilang atau terbakar
c. Nikah yang dilakukan sebelum lahirnya atau berlakunya efektifnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
d. Kutipan Akta Nikah hilang atau terbakar dan arsipnya tidak ditemukan atau tidak ada di KUA setempat
e. Karena perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri
f. Karena perkawinan di bawah tangan
g. Karena Kutipan Akta Nikah di bawa pergi oleh suami/isteri.[8]

Tidak adanya Kutipan Akta Nikah, kebanyakan karena kelalaian suami atau istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum). Mungkin pula, karena besarnya biaya yang dibutuhkan apabila mengikuti prosedur resmi tersebut. Dan faktor-faktor lainnya. Namun, pada sisi lain tidak dapat dipungkiri juga terjadi karena kelalaian petugas PPN/wakilnya, seperti kurang teliti memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah, atau berkas-berkas

[8] Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada hilang, ada pula karena perkawinan yang dilakukan sebelun lahirnya UU perkawinan.[9]

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa yunani, dari penggalan kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan atau kawin.[10] Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[11]

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan poligami berarti adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.[12] Sedangkan dalam ensiklopedi

---

[9] *Ibid*,238

[10] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1996) 84

[11] Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 131. Pengertian yang hampir sama dikemukakan juga oleh Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*,(Yogyakarta: al-Kausar, 1990) 71. Pembatasan poligami maksimal empat orang isteri dalam waktu bersamaan, didasarkan kepada *hadis* Gailan Ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn umar,

ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبى سلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا (رواه احمد والترمدى)

Artinya: *Sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang isteri, mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya).* Al-San'ani, *Subul Al Salam, juz 3*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby,1960), 132

[12] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983) 763

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, poligami adalah ikatan perkawinan baik dari pihak lai-laki atau perempuan mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.[13]

Dengan demikian poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) kawin dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah Monogami, yaitu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri.[14] Dalam realitasnya di masyarakat Monogami lebih banyak dipraktekkan daripada poligami dan dianggap sebagai perkawinan yang ideal.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum diperbolehkannya poligami yaitu dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) deorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[15]

---

[13] Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam vol 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 1186

[14] Monogami berasal dari bahasa yunani, dari penggalan kata *mono* atau *monus* yang berarti satu, tunggal, tidak ada yang lain dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan atau kawin. Secara etimologi, Monogami berarti beristri satu. Secara terminologi, Monogami yaitu perkawinan tunggal dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya atau sebaliknya. Lihat Simorang Jungkir, Rudy T. Erdwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100

[15] Depag RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya 114. Kata (تقسطوا) *tuqsithu dan* (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan"adil",berlaku adil antara dua orang atau lebih,keadilan yang mejadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelaslah dari pernyataan al-Qur'an tersebut, bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat tepat bagi kehidupan manusia. Bahkan pernyataan tersebut terlihat bahwa al-Qur'an enggan untuk memperbolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu.[16]

Dalam UU Perkawinan di Indonesia, pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan tersebut mengizinkan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pengadilan.[17]

Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[18]

---

keduanya senang. Sedangkan ta'dilu adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri,tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Kata (ماملكت أيمانكم) *ma malakat aimanukum* ,yang diterjemahkan dengan budak-budak wanita yang kamu miliki, dapat dipastikan, Allah dan rosulnya tidak merestui perbudakan , al-qur'an dan as-sunah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang di akibatka oleh peperangan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan aqidah. Itupun di sebabkan karena ketika perlakuan manusia terhadap tawanan perang. Kata (ذلك أدنى الاتعولوا) *dzalika adna an la ta'ulu*,yang di artikan tidak banyak tanggungan, ia terambil dari kata (عال يعول) *ala ya ulu*, yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungan. lihat M.Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah, hal. 322-328

[16] Ashar Ali Enginer,, *Pembebasan Perempuan,* (Yogyakarta:LKIS,1999), 112

[17] Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* (Jakarta:Balai Pustaka,1989), 226

[18] *UU pokok Perkawinan di Indonesia,*(Surabaya: Wipres Wacana Intlektual, 2009) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi asas monogami ini tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

3. Syarat Poligami

Adil dalam berpoligami adalah syarat utama setelah pembatasan empat orang istri bagi suami yang ingin menikah lagi. Dengan tegas Allah memerintahkan untuk berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 3, adil dalam berpoligami dimaksud agar terbina kerukunan dan kebutuhan rumah tangga. Karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang damai dan tentram.

Sebagaimana juga disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *"Tetapi tak mungkin kamu berlaku adil terhadap istri-istrimu itu, betapapun inginnya kamu berlaku adil. Oleh karena itu, janganlah kamu keliwat cenderung kepada seorang saja, sedangkan yang lain dibiarkan begitu saja, sehingga nasibnya seperti benda yang tergantung di awang-awang. Jika kamu dapat berbuat baik terhadap istri-istrimu itu serta takwa kepada Allah, maka Allah bersifat Maha Pengampun, Maha Penyayang."*[19]

[19] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud keadilan di atas adalah dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta kasih dan sayang yang berada di luar kemampuan manusia. Sebab cinta merupakan rahasia Allah SWT. Contoh adil disini adalah dalam hal memberikan keperluan hidup atau nafkah seperti memberikan belanja harian, makan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesehatan. Seorang suami tidak harus menyediakan seketika semua barang-barang mewah yang sudah dimiliki oleh istrinya yang lain untuk diberikan kepada istri yang baru, namun dia harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuknya sesuai dengan sarana dan status sosial.[20] Seperti halnya juga dengan menggauli istrinya (bersetubuh), terkadang bergairah terhadap istri yang satu, akan tetapi tidak bergairah terhadap istri yang lainnya. Dalam keadaan ini, apabila dia tidak sengaja maka tidak dikenakan dosa, karena berada diluar kemampuannya. Begitu juga dalam masalah pembagian giliran pada sesama istri harus adil, tidak boleh berat sebelah (tidak adil). Dan jika seorang suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah satu seorang di antara istri-istrinya untuk menemaninya dengan melakukan undian.

Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib

---

[20] Jamilah Jones Dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogamy Dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta:Grafindo Persada, 1996), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baginya unutuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Hal ini di dasarkan pada Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : "

اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِي ص.م قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَاجَاءَ يَوْمُ الْقِيَا مَةَ وَسِقُّهُ مَائِلُ (رواه ابودادودوالتر مذموالنساءوابن حبان)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa mempunyai dua istri lalu dia condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.*[21]

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya tersebut terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dalam hal harus izin dari pengadilan, maka khusus yang beragama Islam izin itu diajukan ke PA didaerah tempat tinggal calon suami yang berpoligami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

1. *Harus mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 4 ayat 1)*
2. *Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus di penuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat 1) yaitu:*
   a. *Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.*
   b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*

[21] Sunan Abu Dawud, *Mualim al Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, 2005), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perUUan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya, disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

4. Alasan-alasan Poligami

Karena prinsipnya, dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Adapun alasan-alasan yang menjadi pedoman bagi pengadilan untuk memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan[22]

Adapun alasan isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dapat disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

a) Karena isteri dan suami pisah tempat tinggal

b) Tidak terpenuhi (tidak cukup) kebutuhan bilogis kalau hanya satu istri saja

c) Kemampuan sex suami yang besar sekali, sehingga isteri kewalahan dalam melayani kebutuhan suami

d) Karena moral istri yang jelek, jadi tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan dengan alasan isteri cacat/sakit dapat dirinci lagi menjadi jenis penyakit atau cacat istri:

a) Sakit secara umum

b) Karena isteri dioperasi atau diseterilkan

c) Isteri merasa sakit kalau sedang/setelah berhubungan badan dengan suami.

d) Karena isteri menderita sakit psikis/stress.[23]

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan tersebut mengacu pada pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu untuk membentuk keluaga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

[22] IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005), 21

[23] Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Public Ditjen Bima Islam Dan Penyelenggara Haji, 2005), 252-253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Jika salah satu dari ketiga hal yang disebutkan di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga akan menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.[24]

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.[25]

5. Tata Cara Izin Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami diatur dalam al-Quran dan UU perkawinan antara lain:

1) Dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan bahwa sifat adil harus dimiliki seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang terlepas dari

---

[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di INDONESIA*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 171
[25] *Ibid*, 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah apakah adil merupakan syarat bolehnya berpoligami ataukah adil hanya merupakan kewajiban bagi suami setelah melakukan poligami.[26]

2) Menurut hukum positif

Poligami tidak lagi merupakan tindakan "*individual affair*". Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti ada izin PA, tanpa adanya izin PA, perkawinan itu dianggap poligami liar, tidak sah dan tidak mengikat perkawinan serta tetap dianggap *"never exisfed"* tanpa izin PA, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.[27]

Permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami) diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Tahun 1974, pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 55 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:[28]

a. (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

---

[26] Lihat Al-Qur'an surat An-Nisa' 129. Dalam hal ini, menurut M. Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan yang disyari'atkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan di bidang material (cinta), itu sebabnya orang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjalankan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : Mizan,1996),21.

[27] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999), 58-59.

[28] Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2003), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Syarat beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. (Pasal 55 ayat (1) sampai (3))

b. (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari PA.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari PA, tidak mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 56 ayat (1) sampai (3))

Menurut pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44 bab 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaaan UU No. 1 Tahun 1974,[29] mengatur izin poligami sebagai berikut:

a. Apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. (Pasal 40)

[29] UU Perkawinan Indonesia, (Wilpres, 2009), 44-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. (1) Kemudian pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan-alasan yang memungkinkan seseorang kawin lagi ialah

a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persatujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

(3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

(a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

(b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

(c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. (Pasal 41 ayat 1-4)

c. (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran. (Pasal 42 ayat(1) dan (2))

d. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu orang. (Pasal 43)

e. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan yang dimaksud dalam pasal 43. (Pasal 44)

f. Bagi pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah. No. 10 Tahun 1983 sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pajak penghasilan.
c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Perkara permohonan izin poligami meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah *contentius*. Dan harus diproses sebagai *contentius* karena diperlukan persetujuan istri-istri serta untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum.[30]

---

[30] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut A. Mukti Arto, tata cara permohonan izin poligami sebagai berikut:[31]

a. Poligami harus ada izin dari PA

Seorang yang berhak beristri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari PA (Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)

b. Kewenangan Relatif PA

Permohonan izin beristri lebih dari seorang diajukan kepada PA (Pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Surat permohonan

1) Permohonan izin untuk beristri lebih dari satu, harus memuat:

a) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon istri/istri-istri;

b) Alasan-alasan beristri lebih dari seorang;

c) Petitum.

2) Permohonan izin poligami merupakan masalah *contentius*, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan

[31] *Ibid*, 240-243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemanggilan pihak-pihak

1) PA harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan.

2) Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR.

e. Pemeriksaan

1) Pemeriksaaan permohonan izin poligami dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).

2) Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hukum yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertentu (Pasal 17 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

f. Upaya damai

1) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim berusaha mendamaikan para pihak (Pasal 130 ayat 1 HIR).

2) Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pembuktian

1) PA kemudian memeriksa mengenai:

a) Ada atau tidaknya alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif, yaitu:

(1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

(2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, atau

(3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang dinyatakan di depan sedang.

c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan dan anak-anak dengan memperlihatkan:

(1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

(2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

(3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

3) Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal:

a) Isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau

b) Tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 Tahun, atau

c) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim PA.

h. Putusan

1) Apabila PA berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka PA memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

2) Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

i. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. (Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

j. Pelaksanaan Poligami

Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri dari seorang sebelum ada izin dari PA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin PA, setelah dibuktikan izin isteri/isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan terwujudnya perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Karena itu, persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.[32]

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA

A. Gambaran Umum PA Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Lumajang dengan alamat Jl. A. Yani No. 12 Lumajang.

Wilayah hukum/yurisdiksi PA Lumajang meliputi 23 kecamatan dan terdiri dari 375 desa/kelurahan.[1]

Secara rinci pelaksaan tugas PA Lumajang setiap tahun, diuraikan dalam diskripsi dibawah ini:

1. **Landasan Kerja PA Lumajang**

   Yang menjadi landasan kerja PA Lumajang dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

   c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

[1] Dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Lumajang**

Pengadilan Agama Lumajang sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat wilayah kabupaten Lumajang yang beragama Islam, khususnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian PA Lumajang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

a. Sengketa perkawinan
b. Sengketa waris
c. Sengketa wasiat
d. Hibah
e. Zakat
f. Wakaf
g. Infaq
h. Shodaqoh
i. Sengketa perekonomian syari'ah[2]

[2] Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. Lihat Penjelasan UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang**

Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas. Untuk itulah dipandang perlu adanya Struktur Organisasi PA Lumajang.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2010[3]

Ketua	:	Drs. H. A. Muzakki, M.H.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.
Hakim	:	Drs. H. Asy'ari, M.H.
		Imam Mahdi, S.H.
		Drs. Ali Badaruddin, S.H., M.H.
		Anshor, S.H.
		Drs. Suhardi, S.H.

[3] Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2009, Wiyanto, *Wawancara Dengan Wakil Panitera PA. Lumajang,* Tanggal 5 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Drs. Muhajir, S.H.
Panitera/Sekretaris	:	H. Mahmud, S.H.
Wakil Panitera	:	M. Wiyanto, S.H
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. M. Syamsul Islam
Panitera Muda Gugatan	:	Hadiyatullah, S.H.
Panmud Permohonan	:	Dra. Chumami, S.H.
Panmud Hukum	:	Zahri Muttaqin, S.Ag.
Kasubbag. Kepegawaian	:	Mas Khabibah Nur, S.H.
Kasubbag. Keuangan	:	Nunuk Yusidah, S.H.
Kasubbag Umum	:	-
Panitera Pengganti	:	Siti Romlah, B.A.
		Teguh Santoso, S.H.
		Ramli, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	:	Sih Harsono
		Rusdiyanto
		Zubaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Kedua[4]

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada pengadilan tingkat pertama, pada tanggal 1 Maret tahun 2010 telah menerima permohonan pengesahan poligami dengan nomor perkara 0628/ Pdt.G/2010/PA.Lmj, antara :

1. Pemohon I, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 33 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II;

Melawan

3. Termohon, umur 49 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Termohon .

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya terganggal 1 Maret 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register Perkara Nomor : 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

---

[4] Disadur dari Salinan Putusan PA Lumajang No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 5 Januari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pondok Pesantren Dusun Ketewel Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan melalui seorang kyai yang hadir tersebut setelah wali mewakilkannya.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dalam usia 45 tahun. Sedang Pemohon II berstatus Janda pati dalam usia 27 tahun.

Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki berumur 5 tahun.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.

Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lumajang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Oleh karena para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-Undang.

Bahwa antara Pemohon I dan Termohon dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan.

Bahwa Pemohon I telah berlaku adil baik dalam pemberian nafkah lahir maupun batin terhadap Termohon dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam.

Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Termohon telah berlangsung baik dan saling hormat menghormati serta meridhoi di antara keduanya.

Bahwa harta benda yang selama ini didapatkan dalam perkawinan dengan Termohon adalah harta milik Pemohon I dan Termohon, adapun apabila dikaruniai harta benda oleh Allah SWT. Setelah pernikahan dengan Pemohon II adalah merupakan harta bersama milik Pemohon I, Termohon dan Pemohon II. Bahwa Pemohon telah berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa antara Pemohon I, Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap.

Bahwa oleh karenanya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan.

1. Alat bukti surat
   a. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon , dengan materai cukup (P.1)
   b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.13.18.12/PW.01/31/2010 atas nama yang bersangkutan dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.1)
   c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Termohon dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.3, P.4, P.5)
   d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Termohon dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.6)
   e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 350804 200805 3339 atas nama yang bersangkutan dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 350804 200805 3338 atas nama yang bersangkutan dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.8)

g. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.9)

h. Fotokopi BPKB atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.10)

i. Fotokopi Akta Jual Beli No.529/ PPAT/2006 atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.11)

j. Fotokopi Akta Jual Beli No.42/ PPAT/2008 atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.12)

k. Fotokopi Akta Jual Beli No.145/PPAT/2005 atas nama Pemohon I dengan materai dan telah cocok dengan aslinya (P.13)

l. Fotokopi Akta Jual Beli No.41/PPAT/II/1999 atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah ocok dengan aslinya (P.14)

m. Fotokopi Akta Jual Beli No.269/PPAT/2005 atas nama Pemohon I dengan materai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.15)

2. Alat bukti saksi

a. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

b. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Itsbat Nikah Kedua

Permohonan Izin Poligami (beristri lebih dari satu orang) diatur dalam pasal 3, 4,dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan, "Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun, apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti di maksud Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.[5]

Kemudian, setelah hakim pengadilan agama memeriksa segala persyaratan yang diajukan oleh seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu orang, dan setelah hakim pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka hakim pengadilan

---

[5] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 San Kompikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Cet. 1, 1996), h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding dan kasasi.[6]

MEMUTUSKAN[7]

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan demi hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Dusun Ketewel Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, pada tanggal 5 Januari 2003 adalah sah
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

D. Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Kedua

Dalam persidangan perkara nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Pemohon dianggap layak untuk melakukan poligami menurut majelis hakim, Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan seorang suami untuk beristri dari satu, baik ditinjau dari hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

---

[6] A. Mukti Arto, *Praktek Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 4 2005), h. 236-237

[7] Disadur dari Salinan Putusan PA Lumajang No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai itsbat nikah atau penetapan nikah yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat, bahwa Itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dalam perkara nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melalui itsbat nikah ini maka perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II akan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan adanya akta nikah yang diperoleh dari pengajuan itsbat mempunyai manfaat bagi Pemohon, apabila terjadi perselisihan dikemudian atau percekcokan di antara mereka, atau apabila salah satu dari mereka tidak bertangagung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Majelis hakim dalam memeriksa mengadili dan memutuskan perkara itsbat nikah poligami ini mengacu pada Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama yang menyatakan sebagai berikut, apabila seorang suami masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain, maka istri-istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dalam perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj ternyata Pemohon melibatkan istri pertamanya, dalam hal ini majelis hakim menempatkan istri pertama sebagai Termohon. Dalam proses persidangan Termohon tidak keberatan apabila suaminya/Pemohon I melakukan poligami. Disamping mengacu pada Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama Tahun 2009. Majelis hakim juga mengacu pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan untuk dijadikan dasar hukum mengabulkan perkara Isbat poligami ini.

Perkara ini adalah termasuk wewenang pengadilan agama, sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara syar'i tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupateen Lumajang; Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat Akta Kelahiran sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut undang-undang.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban yang ada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan pernikahan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon tersebut disahkan, karena selama ini Pemohon I telah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan telah pula mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya secara layak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1. s.d. P.15. serta saksi-saksi, masing-masing saksi I dan saksi II.

Bahwa surat bukti P.1. memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Pemoho II menikah secara sirri dengan diketahui dan atas persetujuan Termohon.

Bahwa surat bukti P.2. memberikan petunjuk bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Bahwa surat bukti P.3., P.4. dan P.5., memberikan petunjuk domisili Termohon, Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasar surat bukti P.6. telah ternyata bahwa antara Pemohon I dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah.

Bahwa surat bukti P.7. memberikan petunjuk bahwa Termohon berstatus Janda pati.

Bahwa surat P.8. memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Termohon suami-istri yang hidup dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa surat bukti P.9. s.d. P.15. memberikan petunjuk bahwa Pemohon telah mempunyai harta benda/ barang berharga yang dapat dijadikan pertimbangan bahwa Pemohon I mampu untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II dan Termohon.

Bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing saksi I dan saksi II, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Bahwa surat-surat bukti tersebut bila dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan para Pemohon dan Termohon, telah ternyata kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secarta Islam (sirri) pada tanggal 5 Januari 2003 di Pondok Pesantren, Dusun Ketewel Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan wali orang tuanya (ayah) yang kemudian pasrah wali kepada kyai, mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dibayar tunai dan dihadiri dua saksi masing-masing saksi I dan saksi II
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus Janda mati
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/persusuan, dan antara Termohon dan Pemohon II tidak bersaudara dan bukan bibi-keponakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa Pemohon I dapat berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II serta mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan pernikahan tersebut

Bahwa berdasar bukti-bukti tersebut majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan memenuhi syarat-syarat berpoligami sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 7, pasal 14 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM FORMIL TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG MENGENAI ITSBAT NIKAH KEDUA

A. Analisis Deskripsi Perkara Nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Mengenai Itsbat Nikah Kedua

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa itsbat nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dan pokok-pokok alasannya terbatas mengenahi hal-hal yang berkenaan dengan adanya:[1]

1. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan antara sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

[1] IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2005), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pasal 2 ayat 2 menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pasal 56 ayat 2 menyatakan, dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal.

Sedangkan pasal 49 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu: mengenai perkara sengketa perkawinan antara lain:

a. Beristri lebih dari Satu
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun dalam hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dari garis lurus ada perbedaan pendapat.
c. Dispensasi kawin
d. Pencegahan perkawinan
e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
f. Pembatalan perkawinan
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri
h. Pencatatan karena talak
i. Penyelesaian harta bersama
j. Mengenahi pengasuhan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

l. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bekas isteri

m. Pemutusan sah atau tidaknya seorang anak

n. Pemutusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

o. Pencabutan tentang kekuasaan wali

p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut

q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang tidak menyebabkan kerugian atau harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya

r. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawianan campuran

t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[2]

---

[2] *Ibid,* 445-447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengesahan nikah/itsbat nikah, termasuk perkara *voluntair* karena di dalam perkara itsbat nikah tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Dan perkara-perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
5. Penetapan wali adhol, dan sebagainya.

Di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Pengadilan Agama disebutkan bahwa:

1. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu seorang suami atau isteri bersifat *contentius* dengan mendudukkan suami atau isteri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
2. Apabila dalam proses pengadilan di atas diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawianan sah dengan wanita lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubahnya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada pengadilan tingkat pertama, telah pada tanggal 1 Maret 2010 telah menerima permohonan pengesahan nikah dalam perkawinan kedua dengan nomor perkara 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj, antara :

1. Pemohon I, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, umur 33 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II.

Melawan

3. Termohon, umur 49 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.07 RW.04 Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Termohon.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat dijelaskan bahwa data atau putusan Nomor 0628/Pdt,G/2010/PA.Lmj yang berhasil di peroleh sebagai berikut:

Pemohon I sebagai suami menikah dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 5 Januari 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama secara *sirri*,disebuah pondok pesantren di Lumajang dihadapan pengasuh pesantren dan 2 orang saksi, tidak dihadapan pegawai pencatat nikah. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perkawinan kedua init telah mendapatkan persetujuan Termohon.

Alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II adalah karena dalam perkawinan Pemohon I dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, sehingga sesuai bunyi pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti ada alasan bagi Pemohon I untuk melakukan poligami dengan Pemohon II

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 5 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.

Bahwa Pemohon I telah berlaku adil baik dalam pemberian nafkah lahir maupun batin terhadap Termohon dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam. Bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Termohon telah berlangsung baik dan saling hormat menghormati serta meridhoi di antara keduanya.

Bahwa harta benda yang selama ini didapatkan dalam perkawinan dengan Termohon adalah harta milik Pemohon I dan Termohon, adapun apabila dikaruniai harta benda oleh Allah SWT. Setelah pernikahan dengan Pemohon II adalah merupakan harta bersama milik Pemohon I, Termohon dan Pemohon II. Bahwa Pemohon telah berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II. Bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun itsbat nikah adalah perkara *voluntair* , akan tetapi apabila dilihat dari permohonan diatas, maka perkara itsbat nikah termasuk perkara *contentius*, dan apabila dilihat dari jenis perkaranya, permohonan pengesahan nikah dan izin poligami di atas masuk dalam kategori komulasi perkara, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam permohonan diatas terdapat dua masalah, yang pertama adalah masalah itsbat nikah dan yang kedua masalah poligami.

Sedangkan perkara yang dapat digabungkan (komulasi perkara) menurut pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 7 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 dan Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama huruf e poin 13 dan 14 buku II Tahun 2009 hanya mengenahi:

1. Permohonan pengesahan anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talaq ataupun sesudah ikrar talaq diucapkan. (Pasal 66 ayat 5)
2. Gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat 1)
3. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara perceraiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan. (Huruf e poin 13 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun *2009*)
4. Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan. (poin 14 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun *2009*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka Majelis hakim perlu memproses izin poligami terlebih dahulu, kemudian memproses itsbat nikahnya.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Mengenai Itsbat Nikah Kedua

Dalam menerima permohonan itsbat poligami, majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2009, bahwa apabila suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara.[3]

Sebenarnya, apabila merujuk kepada apa yang diatur dalam pasal 49 huruf a, pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 7 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama huruf e poin 13 dan 14 buku II Tahun 2009 seharusnya hakim menolak pengesahan nikah dalam perkawinan kedua (poligami), karena di dalam perundang-undangan di atas tidak satupun yang mengatur tentang pengesahan nikah dalam perkawinan poligami. Namun karena dalam perkara No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj ini menyangkut status hukum anak yang lahir dari perkawinan dengan isteri ke dua (*sirri*) serta dari bukti keterangan para pihak

---

[3] Imam Mahdi, *Wawancara Dengan Hakim Ketua pada perkara no. 0628/Pdt,G/2010/PA.Lmj*, 7 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil maka perkara tersebut dikabulkan.

Selain UU tersebut, majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum Yurisprudensi.[4] Dalam hal ini yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No 631/1981, tanggal 16 Februari 1985, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Cabang Bandung No 48/1985 tanggal 26 Januari 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Indonesia No 74 K/AG/1986 tanggal 19 April 1987.

Bagi hakim, apabila ada perkara yang tidak diatur dalam UU, maka hakim berhak atau berwenang untuk berijtihad dengan tujuan mengambil solusi yang terbaik. Dalam perkara No 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj majelis hakim menganggap bahwa Isbat poligami yang diajukan oleh pemohon adalah syarat alternatif untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya yang terdahulu(dengan istri kedua yang dilakukan secara *sirri*) serta untuk melindungi status anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut.[5]

Dengan dikabulkannya perkara No 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj tersebut, diharapkan masyarakat tidak memandang bahwa izin poligami merupakan sesuatu yang sulit, poligami bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama

---

[4] Yurisprudensi adalah Peraturan selain UU, dalam hal ini adalah produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap/dikeluarkan oleh hakim (putusan) mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat terakhir, dan dijadikan sebagai dasar hukum atau pengambilan hukum.

[5] Imam Mahdi, *Wawancara dengan Hakim Majelis perkara No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj,* Pengadilan Agama Lumajang, 6 Juli 2010. Lihat juga penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila memenuhi persyaratan/alasan-alasan diajukannya izin Poligami. sehingga dengan demikian tidak terjadi poligami illegal yang nantinya berdampak pada status anak.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj Mengenai Itsbat Nikah Kedua

Pengesahan dalam perkawinan kedua tidak diatur secara rinci dalam al-Qur'an. Namun poligami diperbolehkan, sebagaimana sesuai dengan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 3, selain itu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1.

Karena pada prinsipnya, dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan). Adapun alasan-alasan alternatif yang menjadi pedoman bagi Pengadilan untuk memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan [6]

Adapun alasan isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dapat disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena isteri dan suami pisah tempat tinggal.
2. Tidak terpenuhi (tidak cukup) kebutuhan biologis kalau hanya satu istri saja.
3. Kemampuan seks suami yang besar sekali, sehingga isteri kewalahan dalam melayani kebutuhan suami.
4. Karena moral isteri yang jelek, jadi tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan dengan alasan isteri cacat/sakit dapat dirinci lagi menjadi jenis penyakit atau cacat isteri :

1. Sakit secara umum.
2. Karena isteri dioperasi atau disetirilkan.
3. Isteri merasa sakit kalau sedang/setelah berhubungan badan dengan suami.
4. Karena isteri menderita sakit psikis/stres.[7]

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan tersebut mengacu pada pokok perkawinan, itu dihasilkan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

[6] IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 21

[7] Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama,* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Ditjen Bima Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005), 252-253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah satu dari ketiga hal yang disebutkan di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga akan menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.[8]

Akan halnya alasan yang ketiga, yaitu isteri tidak dapat melahirkan keturunan, maka suami memilih alternatif untuk berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.[9]

Oleh karena para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut UU.

Pertimbangan bukti-bukti tersebut yang menjadikan majelis hakim berpendapat bahwa untuk melakukan poligami, Pemohon I telah cukup dan telah memenuhi syarat utama dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula mengenai perkawinan poligami Pemohon I dengan Pemohon II, telah terbukti memenuhi syarat dan rukunnya menurut Agama Islam. Sehingga sesuai dengan ketentuan

---

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 171
[9] *Ibid,*172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7, pasal 14 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Ditegaskan pada Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Bila majelis hakim berpedoman pada pasal tersebut, seharusnya, majelis hakim menolak permohonan pengesahan poligami ini, karena, izin poligami bisa diterima sebelum/akan melakukan poligami. Sedangkan dalam perkara Nomor 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj pernikahan poligami tersebut dilakukan dibawah tangan dan Sah menurut Agama, dan seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan itsbat poligami ini, dan menyatakan status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Agama saja dan tidak sah menurut Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap masalah yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi dan Proses pengajuan itsbat nikah kedua di PA Lumajang dilakukakan sebagaimana prosedur pengajuan perkara lain yang diajukan ke PA, yaitu sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya, perkara yang diajukan adalah permohonan itsbat nikah. Namun pada perkara ini itsbat nikah yang diajukan adalah pernikahan poligami, sehingga majelis hakim perlu memproses izin poligami terlebih dahulu, kemudian memproses itsbat nikahnya.
2. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan itsbat nikah kedua adalah: *pertama,* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2009. *Kedua,* Pasal 49 huruf a UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. *Ketiga,* Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 631/1981, tanggal 16 Februari 1985, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Cabang Bandung No. 48/1985 tanggal 26 Januari 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 74 K/AG/1986 tanggal 19 April 1987. *Keempat,* ijtihad hakim karena secara spesifik tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itsbat nikah kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam perkawinan poligami sebenarnya tidaklah tepat. Namun karena perkara itsbat tersebut berkaitan erat dengan status hukum anak yang terlahir dari perkawinan tersebut dan alasan serta syarat pengajuan isbat nikah kedua dapat dipenuhi oleh pemohon dan disetujui oleh termohon, maka keputusan majelis hakim tepat. Al-Qur'an tidak mengatur mengenai itsbat nikah kedua, namun poligami diperbolehkan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 3, selain itu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1.

B. Saran

1. Agar hakim yang menangani perkara perdata, khususnya itsbat nikah kedua, tidak harus langsung memakai peraturan yang ada, melainkan harus dikaji terlebih dahulu peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan dikembangakan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kenyataan yang ada agar hukum bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Realitas yang ada di lapangan menunjukkan masih ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para hakim secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan membinanya, agar terus-menerus mengupayakan peningkatan profesionalitas para hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz, ***Ensiklopedi Hukum Islam vol 4***, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdur Rahman Ghazali, ***Fiqih Munakahat***, Jakarta: Kencana, 2003

Ahmad Mustofa al- Maraghi, ***Tafsir Al-Maraghi***, jus IV, cet 2, Semarang: CV Toha Putra, 1993

Ahmad Warison Munawir, ***Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir***, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Ahmad Rofiq, ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

A. Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Asghar Ali Enginer, ***Pembebasan Perempuan***, Yogyakarta:LKIS,1999

Bibit Suprapto, ***Liku-Liku Poligami***, Yogyakarta: al-Kausar, 1990

Cik Hasan Bisri, ***Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional***, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999

Daryanto, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Surabaya: Apollo, 1997

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, ***Petunjuk Penulisan Skripsi***, Surabaya: 2010

Iskandar Ritonga, ***Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama***, Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Jamilah Jones Dan Abu Aminah Bilal Philips, ***Monogamy Dan Poligami Dalam Islam***, Jakarta:Grafindo Persada, 1996

Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia***. Jakarta:Balai Pustaka,1989

Khoiruddin Nasution, ***Riba dan Poligami***, Jakarta:Pustaka Pelajar, 1996

Murtadla Muttahari, ***Hak-Hak Wanita Dalam Islam***, Jakarta: Lentera 1995

Musda Muliya, ***Islam Menggugat Poligami***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moh. Idris Ramulyo, ***Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974dan Kompilasi Hukum Islam,*** Jakarta: Bumi Aksara, Cet I, 1996

M. Syamsul Arifin Abu, ***Membangun Rumah Tangga Sakinah***, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet I, 2002

M.Quraish Shihab,***Tafsir Al-Misbah***, Ciputat: Lentera Hati, 2000

M. Quraish Shihab, ***Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat,*** Bandung : Mizan,1996

Rosyadi dan Hanafi, ***Kamus Indonesia-Arab***, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

San'ani, ***Subul Al Salam, juz 3***, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby,1960

Slamet Abidin, dan Aminuddin, ***Fiqh Munakahat I***, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Simorang Jungkir, Rudy T. Erdwin, dan Prasetyo, ***Kamus Hukum*** Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Sulaikin Lubis, ***Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, ***Poligami Perspektif Perikatan Nikah***, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

W. J. S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 1983

Depag RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Jakarta: logos wacana ilmu 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Majalah Mimbar Hukum No.64 Tahun XV 2004, *mimeo*, Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA, 2004

Majalah Mimbar Hukum No.60 Tahun XIV 2003, *mimeo*, Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA, 2003

---

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majalah Mimbar Hukum No.60 Tahun XIV 2003, *mimeo*, Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA, 2003

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Wipres

IKPI, ***Kompilasi Hukum Islam***, Jakarta: Fokusmedia, 2005

Peraturan Perundang-undangan, ***Undang-undang Perkawinan Indonesia***, Jakarta: Wacana Intelektual, 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Karya Ilmiah

Zainal Arifin, ***"Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan itsbat nikah dengan alasan legitimasi status anak di PA Sidoarjo (studi putusan No.7/ Pdt. G/ 2006/ PA. Sda)"***, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

Dewi Rahmawati, ***"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress"***, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007

Dokumen

Dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2009

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

Wawancara

Wiyanto, ***Wawancara Dengan Wakil Panitera PA. Lumajang***, Tanggal 5 Juli 2010

Imam Mahdi, ***Wawancara Dengan Hakim Ketua pada perkara no. 0628/Pdt,G/2010/PA.Lmj***, 7 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id